



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAI-IA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

TITIK ANF-A.

Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Jombang 21 Desember 1987 Usia 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Per-um Pondok Indah RT/RW. 005/006 Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab Jombang;
Sebagai ._____ PEMOHON,

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDIJK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya, namun Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Permohonan Pembetulan Data Paspor dengan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg, didepan persidangan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2022 dengan alasan masih ada yang harus dilengkapi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa RV (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) RV masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhkan putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk

Halaman I dari 2 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg.

mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami I-UKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,


SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.


LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., MH.



Perincian Biaya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | R 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP akta penyerahan panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya PNBP permohonan pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Jumlah: Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Jbg.